

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dalam perkembangan dunia bisnis saat ini *e-commerce* merupakan suatu kebutuhan untuk meningkatkan serta memenangkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk. Pada proses penggunaan *e-commerce*, kegiatan jual-beli maupun pemasaran lebih efisien dimana penggunaan *e-commerce* tersebut memperlihatkan adanya kemudahan dalam bertransaksi, pengurangan biaya, dan mempercepat proses transaksi. *E-commerce* menggunakan internet dan komputer dengan browser web untuk mengenalkan, menawarkan, membeli dan menjual produk bisnis yang dapat dijalankan tanpa harus terbentur pada batas negara dengan adanya teknologi digital serta mengurangi penggunaan kertas dalam berbagai aktifitas pengerjaan mulai dari mendesain, memproduksi, pengiriman, pendistribusian hingga *marketing*.

Menurut Wong, *e-commerce* adalah proses pembelian, penjualan dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi, jaringan komputer atau internet.¹ *E-commerce* adalah pertukaran barang berskala besar antara pengecer dan konsumen dari berbagai barang, dan penggunaan dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan bisnis dengan konsumen dan komunitas tertentu mengatur *e-commerce* yang terjadi dalam

¹ Jony wong, 2010, "Internet Marketing for Beginners", PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm. 33.

pengangkutan barang oleh pengecer dari suatu daerah ke daerah lain hingga sampai ke tangan konsumen, dan hubungan yang timbul saling menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.² Pada transaksi perdagangan dengan *e-commerce* terjadilah pertukaran data dan informasi secara *virtual* tanpa kehadiran fisik ataupun tatap muka antara para pihak. Perkembangan *e-commerce* tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet, karena *e-commerce* berjalan melalui jaringan internet. Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi perusahaan maupun perseorangan untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa kepada konsumen dari seluruh dunia.

Perdagangan elektronik sangat membantu seluruh umat manusia dalam melakukan berbagai kegiatannya secara cepat, sederhana, mudah, efisien serta instan dalam dunia perdagangan, khususnya pada generasi *millienial* yang memiliki niat dan potensi untuk mendirikan usahanya sendiri dengan menggunakan sistem *e-commerce* sebagai sarana atau *platform* penjualan bisnis usahanya. *E-Commerce* berkembang pesat di Indonesia karena kemajuan inovasi teknologi dan meningkatnya pengguna internet. Menurut data Bank Indonesia, nilai *e-commerce* mencapai Rp265 triliun pada 2019, meningkat sangat pesat dari transaksi yang berhasil pada 2018 (Rp146 triliun) dan 2017 (Rp80 triliun). Peningkatan nilai *e-*

²Febriwanti Ampangallo, 2016, *Pengaruh Atmosfer, Desain Layout, Gairah Emosional dan Sikap Konsumen Toko Online Terhadap Minat Beli*, Skripsi, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 18.

commerce didorong oleh meningkatnya akses jaringan internet di Indonesia dan meningkatnya jumlah konsumen *e-commerce*.³

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, peran *e-commerce* dapat di gunakan secara mudah oleh setiap golongan masyarakat, dengan adanya sistem *e-commerce* membantu aktivitas perdagangan yang dilakukan secara elektronik untuk meningkatkan status ekonomi pelaku usaha di Indonesia. Melihat pertumbuhan sektor *e-commerce* di Indonesia saat ini tidak lepas dari peran serta pemerintah dalam membantu para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya dengan adanya kebijakan-kebijakan yang di keluarkan pemerintah Indonesia untuk mengatur perdagangan elektronik tersebut di antaranya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2019 (PP 80/2019) tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mengatur mekanisme jual-beli, pengiriman, *payment*, iklan, kontrak elektronik, dan lain-lain. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 memberikan kepastian hukum bagi kegiatan industri *e-commerce* di Indonesia dan berorientasi pada perlindungan konsumen serta pelaku usaha PMSE dan memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Pelaku usaha dalam *e-commerce* harus melindungi hak konsumen, mulai dari penawaran elektronik, iklan, kontrak elektronik, pertukaran dan pembatalan hingga pengiriman barang dan jasa.⁴

³Yose Rizal Damuri, Adinova Fauri and Dandy Rafitrandi Centre for Strategic and International Studies, 2020, Perkembangan dan Regulasi *E-Commerce* di Indonesia, <https://www.jstor.org/stable/resrep28867>, diakses 10 November 2022.

⁴R. Yudha Triarianto Wasono, S.H., M.H., Analisa Kebijakan Terbaru *E-Commerce* Berdasarkan PP 80 Tahun 2019, <https://siplawfirm.id/analisa-kebijakan-terbaru-E-Commerce-berdasarkan-pp-80-tahun-2019/?lang=id>, diakses 14 Oktober 2022.

Pemerintah Indonesia juga pernah mengeluarkan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Keuangan No. 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Pajak atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*). Di mana dalam aturan tersebut penyedia *platform e-commerce* atau pelaku bisnis PMSE wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan wajib membuat pelaporan pajak yang mencakup PPN, PPnBM, PPH, dan Bea Masuk atas barang Impor. Peraturan ini memiliki tujuan untuk menyetarakan rasa keadilan dan atau menyamakan lapangan bisnis bagi para pengusaha konvensional maupun pengusaha *e-commerce*. Tetapi kemudian pemerintah mencabut peraturan tersebut yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2019 dengan alasan pemerintah masih memerlukan waktu untuk mensosialisasikan Infrastruktur pelaporan data *e-commerce* pada masyarakat, selain itu juga karena adanya protes dari Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (IDEA) yang menganggap bahwa peraturan PMK No.210/PMK.010/2018 akan menghambat pertumbuhan usaha dan pengusaha UMKM, dimana dengan adanya penerapan pajak tersebut dapat menambah beban usaha dan mengurangi pendapatan pengusaha.⁵

Pemerintah juga terus memberikan dukungan dan perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjual produknya, sehingga produk lokal dapat bersaing dengan barang impor dalam konteks harga jual, dengan menerbitkan regulasi tentang bea masuk dan pajak impor yang tertuang dalam PMK No. 199/2019 yang mengatur perubahan tarif bea masuk dan pajak barang impor,

⁵Ni Kadek Rahayu Utami Asih, 2019, Peraturan Pajak tentang *E-Commerce* Dibatalkan, Tepatkah?, <https://www.pajakku.com/read/5db68c924c6a88754c088102/Peraturan-Pajak-tentang-E-Commerce-Dibatalkan-Tepatkah>, diakses 17 November 2022.

dimana dalam aturan terakhir barang impor yang nilainya di atas USD 75 akan dikenakan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan dalam aturan yang baru untuk barang impor yang nilainya lebih dari USD 3 atau Rp. 42.000,- (setelah di kurs dengan mata uang Rupiah) akan dikenakan bea masuk 7.5% dari nilai pembelian dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, aturan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia (kecuali wilayah Batam) karena wilayah Batam merupakan batas perdagangan bebas dan memiliki zona ekonominya sendiri dan barang yang masuk ke Batam tidak dibebani bea impor, namun dapat dikenakan bea impor untuk barang-barang yang akan dikirimkan dari Batam keluar ke wilayah di Indonesia lainnya. Pemerintah Indonesia juga telah mengatur pengaturan yang tercantum pada Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang menjelaskan kepastian hukum serta kesepahaman Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.⁶

Perkembangan transaksi *e-commerce* menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan, tidak saja di negara-negara maju tetapi juga di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Banyak keuntungan yang ditawarkan *E-Commerce* yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara-cara transaksi konvensional. Pada dasarnya, keuntungan penggunaan *e-commerce* dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni keuntungan bagi pedagang dan keuntungan bagi pembeli. Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan

⁶Aditya Ramadhan, KTM WTO masih bebaskan bea masuk *E-Commerce* sampai 2024, <https://www.antaranews.com/berita/2963613/ktm-wto-masih-bebaskan-bea-masuk-E-Commerce-sampai-2024>, diakses 17 September 2022.

dalam transaksi konvensional dikurangi di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).

Dalam kaitannya dengan *World Trade Organization* (WTO), cakupan *e-commerce* meliputi bidang produksi, distribusi, pemasaran, penjualan dan pengiriman barang dan atau jasa melalui elektronik, sedangkan *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) menjelaskan bahwa *e-commerce* adalah transaksi berdasarkan proses dan transmisi data secara elektronik.⁷ WTO yang pada kenyataannya merupakan kelanjutan dan pengembangan dari GATT 1947 memiliki tujuan utama yakni menciptakan persaingan sehat dibidang perdagangan internasional bagi para anggotanya. Sedangkan secara filosofis tujuan WTO adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. WTO dibentuk pada tahun 1995 memiliki 154 anggota negara termasuk Indonesia. Indonesia meratifikasi untuk menjadi anggota WTO pada tahun 1994 dan resmi menjadi anggota dari WTO pada Januari 1995 dengan tujuan dapat meningkatkan perdagangan internasional dan mendorong perekonomian Indonesia yang membawa dampak positif terhadap kesejahteraan warga negara Indonesia.

⁷Serena Claudia, Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Kejelasan Informasi Dalam Suatu Kontrak Elektronik Jual Beli Via Websites (STUDI KASUS SITUS AIRASIA.COM DAN ELIBARANG.COM), <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/136008-T%2028038-Perlindungan%20hak-Pendahuluan.pdf>, diakses 5 Oktober 2022.

Pada prinsipnya *World Trade Organization* (WTO) merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia ini. Dalam menjalankan tugasnya, untuk mendorong terciptanya perdagangan bebas tersebut, *World Trade Organization* (WTO) memberlakukan beberapa prinsip yang menjadi pilar-pilar *World Trade Organization* (WTO). Selain itu, dalam mengatur perdagangan elektronik secara internasional WTO membentuk program kerja dan moratorium sementara atas bea cukai pada transmisi elektronik yang kemudian pada bulan September 1998, Dewan Umum mengadopsi Program Kerja tentang Perdagangan Elektronik untuk memeriksa isu-isu terkait perdagangan yang berkaitan dengan perdagangan elektronik global.⁸

Dengan liberlisasi perdagangan yang digulirkan melalui aturan WTO mau tidak mau mendorong negara-negara anggotanya mengikuti aturan WTO. Liberalisasi perdagangan yang diprakarsai melalui aturan WTO menuntun negara-negara anggota WTO membuka pasarnya ke negara anggota lainnya. Hampir tidak ada lagi hambatan masuk pasar bagi negara-negara anggota WTO, penetapan tarif sebagai alat memproteksi produk asing untuk masuk ke pasar domestik perlahan lahan sudah ditinggalkan, sehingga negara-negara yang menjadi anggota WTO mau tidak mau baik secara langsung maupun tidak langsung menganut ekonomi pasar, yaitu adanya desentralisasi keputusan yang diberikan kepada pelaku usaha berkaitan dengan jumlah dan bagaimana proses suatu produksi sehingga pelaku

⁸ Work Programme on *E-Commerce*, https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/ecom_work_programme_e.htm, diakses 10 November 2022.

usaha diberi ruang gerak yang bebas untuk mengambil keputusan mengenai kegiatan usahanya.

B. Rumusan Masalah

Apakah kebijakan pemerintah Indonesia tentang perdagangan elektronik (*E-Commerce*) telah sesuai dengan ketentuan dalam *World Trade Organization Agreement*?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah di Indonesia terhadap pengenaan dan pelaksanaan bea masuk terhadap produk impor melalui transaksi perdagangan elektronik (*E-Commerce*) yang sesuai dengan persetujuan pelaksanaan *World Trade Organization* (WTO).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai bea masuk terhadap produk impor khususnya bagi pengguna *E-Commerce* yang berkaitan dengan pengaturan Undang-undang *E-Commerce* dan sesuai dengan pelaksanaan persetujuan *World Trade Organization* (WTO).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas, dalam memberikan ilmu pengetahuan terkait mengenai sistem *E-Commerce* yang sesuai dengan pelaksanaan persetujuan WTO.
- b. Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan serta wawasan mengenai sistem *E-Commerce* yang sesuai dengan pelaksanaan persetujuan *World Trade Organization* (WTO).

- c. Bagi Pemerintah, untuk dapat menerapkan pengaturan-pengaturan *e-commerce* dalam mengatur kesejahteraan negara, serta memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas bagi generasi muda dalam penggunaan *e-commerce* dalam skala internasional.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum dengan judul kebijakan pemerintah Indonesia terhadap *e-commerce* dalam kaitannya sesuai dengan persetujuan World Trade Organizations bukan merupakan plagiasi namun merupakan karya asli penulis. Terdapat tiga hasil penelitian hukum penulis lain dengan topik serupa, yang kemudian penulis jadikan sebagai pembanding yaitu:

1. Elsy Stephi Yuneka, 170512786, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022. Judul Skripsi: Larangan Ekspor Nikel Indonesia Ditinjau Dari Persetujuan WTO. Rumusan masalah: Dari latar belakang yang telah diuraikan, dalam penelitian ini penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: Apakah Indonesia melanggar ketentuan-ketentuan hukum WTO sebagaimana dituduhkan oleh Uni Eropa dalam sengketa yang berkaitan dengan kebijakan pemurnian dan pembatasan ekspor nikel oleh Pemerintah Indonesia? dan Apakah ada dasar alasan (argumentasi) yang dapat digunakan Indonesia untuk membenarkan kebijakannya melarang ekspor nikel yang tidak dimurnikan tersebut berdasar Persetujuan WTO?

Hasil Penelitian: Bahwa Indonesia tidak dapat dinyatakan melanggar ketentuan hukum WTO yang digugat oleh Uni Eropa yaitu article XI GATT 1994 mengenai quantitative restriction. Hal ini dikarenakan adanya tindakan

pengecualian dalam hal ekonomi yang membolehkan Indonesia melaksanakan pembatasan kuantitatif apabila telah memenuhi dua syarat dalam article XVIII:4a GATT 1994 yaitu “*can only support low standards of living*” dan “*early stages of development*” dimana kedua syarat tersebut sudah dipenuhi oleh Indonesia. Selain itu kebijakan Pemerintah Indonesia juga tidak melanggar prinsip-prinsip umum yang dianut oleh WTO. Tindakan pembatasan ekspor nikel dilaksanakan karena ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memerangi kemiskinan serta adanya keinginan besar untuk terlepas dari ketergantungan yang berlebihan pada produksi primer, sehingga diberlakukanlah hilirisasi yang juga sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai article XVIII:4a sebagai pengecualian dalam hal ekonomi. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan nikel yang berkaitan dengan ekspor tidak bertentangan dengan persetujuan WTO.

Perbedaan pada skripsi pembanding yang berjudul Larangan Ekspor Nikel Indonesia Ditinjau Dari Persetujuan WTO yaitu kebijakan pemerintah mengenai ekspor dan impor nikel ke Indonesia berdasarkan persetujuan WTO, dan pada penulisan skripsi ini peneliti menekankan mengenai pengenaan bea masuk dan pajak impor yang sesuai dengan pelaksanaan persetujuan WTO.

2. Zarkawi Dalimunthe, 1606200062, Fakultas Hukum, 2020, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Judul Skripsi: Tinjauan Yuridis Industri *E-Commerce* Dalam Menetapkan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Rumusan masalah : Bagaimana pengaturan hukum tentang *E-Commerce* di Indonesia?,

bagaimana penerapan aplikasi *E-Commerce* pada pasar yang kompetitif?, dan bagaimana akibat hukum tidak terlaksananya industri *E-Commerce* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan?

Hasil Penelitian: *E-Commerce* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dalam hal *E-Commerce* penerapan aplikasi tersebut di Indonesia harus sesuai dengan apa yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang diantaranya kegiatan harus memiliki izin, data dan informasi yang lengkap serta layanan pengaduan. Semua hal tersebut di atur agar kegiatan *E-Commerce* tidak menimbulkan kerugian dikedua belah pihak.

Perbedaan pada skripsi pembandingan yang berjudul Tinjauan Yuridis Industri *E-Commerce* Dalam Menetapkan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan bahwa penerepan *E-Commerce* tersebut di Indonesia harus sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang diantaranya kegiatan harus memiliki izin, data dan informasi yang lengkap serta layanan pengaduan, dan pada penulisan skripsi ini penulis menekankan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengenaan bea masuk dan pajak yang sesuai dengan pelaksanaan persetujuan WTO.

3. Meita Glovita, B 111 11 341, Fakultas Hukum, 2015, Universitas Hasanuddin Makassar. Judul Skripsi : Pelaksanaan Keputusan Panel Sengketa WTO Terhadap Praktek Perdagangan Rokok (Studi Kasus Antara Indonesia dan Amerika Serikat). Rumusan masalah : Apa yang menjadi penyebab sengketa rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat sehingga dibawa kepersidangan WTO? dan Apa pertimbangan WTO dalam memutuskan sengketa rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat?

Hasil Penelitian: Penyebab sengketa rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat sehingga dibawa ke persidangan WTO adalah berawal dari disahkannya Undang-Undang Amerika Serikat, yaitu "*Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act. Public Law 111-31. Sec. 907(a)(1)(A).*" Materi muatan Undang-Undang tersebut menurut Indonesia melakukan pelanggaran prinsip dasar WTO, yaitu prinsip non diskriminasi yang terdapat pada *Agreement on Technical Barriers to Trade* atau Perjanjian TBT tentang regulasi/peraturan teknis. Prinsip non diskriminasi yang menjadi dasar gugatan utama Indonesia adalah termasuk kedalam Prinsip *National Treatment* yang memperlakukan rokok kretek Indonesia secara diskriminasi atau tidak memperlakukan sama terhadap produk rokok domestik di Amerika Serikat. Kemudian Amerika Serikat sebagai anggota WTO, tidak melakukan komitmennya sebagai negara yang terikat dengan segala ketentuan yang diatur WTO. Indonesia meminta pembentukan Panel oleh *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO. Amerika Serikat telah melanggar Prinsip Non Diskriminasi, khususnya Prinsip *National Treatment* yang terdapat dalam *Article 2.1*

Perjanjian TBT, dan melanggar Prinsip Transparansi yang diatur dalam *Article* 2.9.2 Perjanjian TBT.

Perbedaan pada skripsi pembandingan yang berjudul Pelaksanaan Keputusan Panel Sengketa WTO Terhadap Praktek Perdagangan Rokok (Studi Kasus Antara Indonesia dan Amerika Serikat) mengenai Amerika Serikat yang melanggar prinsip-prinsip dari WTO, kemudian terjadinya sengketa rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat sehingga dibawa ke persidangan WTO, dan pada penulisan skripsi ini penulis menekankan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengenaan bea masuk dan pajak yang sesuai dengan pelaksanaan persetujuan WTO.

F. Batasan Konsep

1. Tariff menurut kamus *Cambridge* adalah biaya atau daftar biaya baik untuk layanan atau barang yang masuk ke dalam suatu negara.⁹
2. *E-Commerce* adalah transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.¹⁰
3. Impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dalam Pasal

⁹ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tariff>, diakses 28 Oktober 2022.

¹⁰ Nimda, Apa itu *E-Commerce*, <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-E-Commerce/>, diakses 4 Oktober 2022.

1 memiliki pengertian yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.¹¹ Impor merupakan perpindahan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain yang bersifat legal dan merupakan tindakan memasukkan barang atau jasa dari negara lain ke dalam negeri. Jual beli ini melibatkan campur tangan bea cukai pada negara pengirim maupun penerima. Impor merupakan bagian utama dan penting dalam sendi perdagangan internasional.¹²

4. *Moratorium* adalah program kerja/ deklarasi yang dihasilkan membahas tentang Pengenaan Bea Masuk untuk produk yang ditransmisikan secara elektronik yang dilanjutkan sampai *Ministerial Conference 12* di Jenewa pada 16-17 Juni 2022.¹³ Dalam Konferensi Menteri Ke-12 keberlanjutan *Moratorium* menghasilkan surat dengan nomor WT/L/274 menyatakan bahwa “anggota akan melanjutkan praktik mereka saat ini untuk tidak mengenakan bea cukai pada transmisi elektronik”.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum secara normatif memiliki definisi

¹¹ Kementerian Perdagangan, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/204857/permendag-no-20-tahun-2021>, diakses 31 Oktober 2022.

¹² *Ibid.*, diakses 31 Oktober 2022.

¹³ Sugiyah dan Nurhidayati, 2019, “Prosedur Pengadaan Barang Impor Produk Sepatu di PT Sinar Pratama Agung Jakarta”, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, Vol. 16 No. 2, Oktober 2019, hlm. 270, diakses 6 Oktober 2022.

¹⁴ Work Continues on Issues Needing Clarification, https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/ecom_briefnote_e.htm, diakses 8 November 2022

yaitu langkah untuk menemukan seperangkat peraturan, asas, maupun doktrin hukum yang berfungsi untuk memberikan jawaban atas kasus hukum yang sedang dihadapi.¹⁵

2. Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 PRP 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-Undang.
3. *WTO Agreement 1994*
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.04/2010 Tahun 2010
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
10. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) No. 210/PMK. 010/2018 tentang Perlakuan Pajak atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
11. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

3. Pengumpulan Data

- a. **Studi Kepustakaan**, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer mengenai Peraturan Perdagangan elektronik (*E-Commerce*) sesuai dengan pelaksanaan persetujuan WTO dan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. **Metode Analisis Data**, yaitu penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer yang dilakukan secara kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah

analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak, tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman haasil analisis.¹⁶

- c. **Proses Berpikir**, yang akan penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah proses berpikir deduktif dimana proses penarikan kesimpulan diambil dari suatu pengetahuan yang umum dan ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.¹⁷



¹⁶ H. Ishaq, 2017, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta*”, Bandung, hlm. 69.

¹⁷ Otto Manurung, Kartono, 2016, “*Keterampilan Penalaran Induktif Deduktif dan Kemampuan Representasi Matematis Siswa Pada Pembelajaran CTL Berbasis Hands on Activity*”, Ujmer, VolV/No-2/Desember/2016, Universitas Negeri Semarang, hlm. 02.